



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900/184 TAHUN 2025
TENTANG

BESARAN PAGU TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Besaran Pagu Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu adanya penyesuaian dalam pemberian tambahan penghasilan pegawai aparatul Sipil Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b; Keputusan Bupati Nomor 900/156 Tahun 2024 tentang Besaran Pagu Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;

4

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Besaran Pagu Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Pagu Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA : Besaran Pagu Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:
- a. besaran Basic Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

1

- b. besaran Pagu Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- c. besaran Pagu Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
- d. besaran Pagu Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo serta Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini; dan
- e. besaran Pagu Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah Lainnya Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/156 Tahun 2024 tentang Besaran Pagu Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 JANUARI 2025

BUPATI SUKOHARJO, 

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo

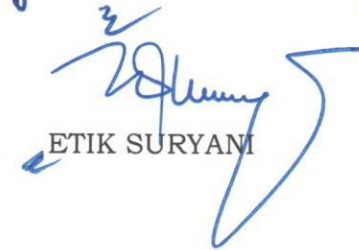
Nomor : 900/184 TAHUN 2025

Tanggal : 31 JANUARI 2025

BESARAN BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
BERDASARKAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

No	Kelas Jabatan	Basic Tambahan Penghasilan Pegawai (Rp)
1	15	16.955.510
2	14	12.907.980
3	13	11.585.050
4	12	9.263.408
5	11	7.161.772
6	10	6.229.642
7	9	5.419.094
8	8	4.355.539
9	7	3.840.262
10	6	3.337.143
11	5	2.783.075
12	4	1.649.466
13	3	1.362.879
14	2	1.127.241
15	1	891.603

BUPATI SUKOHARJO, P



ETIK SURYANI

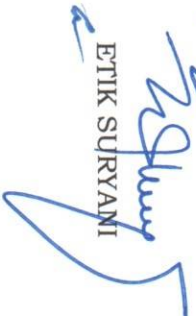
Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/184 TAHUN 2025
Tanggal : 31 JANUARI 2025

BESARAN PAGU TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

No	Kelas Jabatan	Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Besaran Pagu Tambahan Penghasilan Pegawai (Rp)	Keterangan
1	15	12.280.000	-	-	8.346.000	19.075.000	39.701.000	Sekretaris Daerah
2	14	9.348.000	-	-	3.267.000	-	12.615.000	
3	13	8.390.000	-	-	-	-	8.390.000	
4	12	6.709.000	-	-	521.000	-	7.230.000	
5	11	5.187.000	-	-	403.000	-	5.590.000	
6	10	4.512.000	-	-	350.000	-	4.862.000	
7	9	3.925.000	-	-	305.000	-	4.230.000	
8	8	3.154.000	-	-	245.000	-	3.399.000	
9	7	2.781.000	-	-	216.000	-	2.997.000	
10	6	2.417.000	-	-	1.643.000	-	4.060.000	Pengelola Keprotokolan (Ajudan Bupati)
11	6	2.417.000	-	-	1.079.000	-	3.496.000	Pengelola Keprotokolan (Ajudan Wakil Bupati)
12	6	2.417.000	-	-	375.000	-	2.792.000	Pengolah Data dan Informasi (Sekretaris Bupati)
13	6	2.417.000	-	-	258.000	-	2.675.000	Pengolah Data dan Informasi (Sekretaris Wakil Bupati)
14	6	2.417.000	-	-	211.000	-	2.628.000	Pengolah Data dan Informasi (Sekretaris Sekretaris Daerah)
15	6	2.417.000	-	-	188.000	-	2.605.000	

9

No	Kelas Jabatan	Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Besaran Pagu Tambahan Penghasilan Pegawai (Rp)	Keterangan
16	5	2.016.000	-	-	1.566.000	-	3.582.000	Operator Layanan Operasional (Pengemudi VIP Bupati)
17	5	2.016.000	-	-	1.370.000	-	3.386.000	Operator Layanan Operasional (Pengemudi VIP Wakil Bupati)
18	5	2.016.000	-	-	548.000	-	2.564.000	Operator Layanan Operasional (Pengemudi VIP Sekretaris Daerah)
19	5	2.016.000	-	-	333.000	-	2.349.000	
20	4	1.195.000	-	-	997.000		2.192.000	
21	3	987.000	-	-	1.073.000	-	2.060.000	
21	2	816.000	-	-	833.000	-	1.649.000	
21	1	646.000	-	-	758.000	-	1.404.000	

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

Lampiran III : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 500/1134/TAHUN 2025
Tanggal : 31 JANUARI 2025

BESARAN PAGU TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

No	Kelas Jabatan	Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (RP)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Besaran Pagu Tambahan Penghasilan Pegawai (Rp)	Keterangan
1	14	9.348.000	-	-	3.812.000	-	13.160.000	
2	12	6.709.000	-	-	651.000	-	7.360.000	
3	11	5.187.000	-	-	2.173.000	-	7.360.000	Inspektur Pembantu
4	11	5.187.000	-	-	1.508.000	-	6.695.000	
5	10	4.512.000	-	-	526.000	-	5.038.000	
6	9	3.925.000	-	-	457.000	-	4.382.000	
7	8	3.154.000	-	-	368.000	-	3.522.000	
8	7	2.781.000	-	-	324.000	-	3.105.000	
9	6	2.417.000	-	-	282.000	-	2.699.000	
10	5	2.016.000	-	-	391.000	-	2.407.000	
11	4	1.195.000	-	-	1.114.000	-	2.309.000	
12	3	987.000	-	-	1.087.000	-	2.074.000	
13	2	816.000	-	-	846.000	-	1.662.000	
14	1	646.000	-	-	775.000	-	1.421.000	

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

Lampiran IV : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 500/184/TA/BN 2025
Tanggal : 21 Januari 2025

BESARAN PAGU TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, SERTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUKOHARJO

No	Kelas Jabatan	Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Besaran Pagu Tambahan Penghasilan Pegawai (Rp)	Keterangan
1	14	9.348.000	-	-	182.000	-	9.530.000	
2	12	6.709.000	-	-	521.000	-	7.230.000	
3	11	5.187.000	-	-	403.000	-	5.590.000	
4	10	4.512.000	-	-	350.000	-	4.862.000	
5	9	3.925.000	-	-	305.000	-	4.230.000	
6	8	3.154.000	-	-	245.000	-	3.399.000	
7	7	2.781.000	-	-	216.000	-	2.997.000	
8	6	2.417.000	-	-	188.000	-	2.605.000	
9	5	2.016.000	-	-	333.000	-	2.349.000	
10	4	1.195.000	-	-	997.000	-	2.192.000	
11	3	987.000	-	-	1.073.000	-	2.060.000	
12	2	816.000	-	-	833.000	-	1.649.000	
13	1	646.000	-	-	758.000	-	1.404.000	

BUPATI SUKOHARJO,
ETIK SURYANI

Lampiran V : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/184 TAHUN 2025
Tanggal : 31 JANUARI 2025

BESARAN PAGU TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PADA PERANGKAT DAERAH LAINNYA DI KABUPATEN SUKOHARJO

No	Kelas Jabatan	Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Besaran Pagu Tambahan Penghasilan Pegawai (Rp)	Keterangan
1	14	9.348.000	-	-	-	-	9.348.000	
2	13	8.390.000	-	-	-	-	8.390.000	
3	12	6.709.000	-	-	-	-	6.709.000	
4	11	5.187.000	-	-	-	-	5.187.000	
5	10	4.512.000	-	-	-	-	4.512.000	
6	9	3.925.000	-	-	686.000	-	4.611.000	Lurah
7	9	3.925.000	-	-	-	-	3.925.000	
8	8	3.154.000	-	-	-	-	3.154.000	
9	7	2.781.000	-	-	-	-	2.781.000	
10	6	2.417.000	-	-	563.000	-	2.980.000	Pengelola Keprotokolalan (Ajudan Ketua DPRD)
11	6	2.417.000	-	-	-	-	2.417.000	
12	5	2.016.000	-	-	665.000	-	2.681.000	Operator Layanan Operasional (Pengemudi VIP Ketua DPRD)
13	5	2.016.000	-	-	196.000	-	2.212.000	Operator Layanan Operasional (Pengemudi VIP Wakil Ketua DPRD)
14	5	2.016.000	-	-	-	-	2.016.000	

No	Kelas Jabatan	Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Besaran Pagu Tambahan Penghasilan Pegawai (Rp)	Keterangan
15	4	1.195.000	-	-	696.000	-	1.891.000	
16	3	987.000	-	-	671.000	-	1.658.000	
17	2	816.000	-	-	792.000	-	1.608.000	
18	1	646.000	-	-	752.000	-	1.398.000	

2
BUPATI SUKOHARJO, R

ETIK SURYANI